



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 174/Pdt.G/2013/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SEMPURNA READY MIX CONCRETE, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Batam. Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama **Tuan JOSEPH CHARLIE LIE**, telah memberikan kuasa kepada **Andris, S.H., MH** dan **Tagor Sitanggang, S.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 500/SK/A&P/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor W4.U8/324/HT.04.10/IX/2013, tertanggal 23 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tuan SUPRIYADI TIRTANA, beralamat di Ruko Griya Kurnia Djaja Blok C No. 1, Batam Center, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register : 174/Pdt.G/2013/PN.BTM, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PENYUPLAIAN READYMIX (BETON SIAP PAKAI) yang dibuat dengan AKTA NOTARIS dihadapan Notaris ARYANTO LIE, Sarjana Hukum Notaris di Batam dalam Akta Nomor 35 Tanggal 20 April 2010.
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Transaksi sebagaimana yang disepakati didalam Akta Perjanjian, namun terhitung dari orderan terakhir yaitu pada tanggal 06/07/2012 tertuang dalam Nota No.018/SRC/VII/12 Ternyata Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) karena tidak melakukan pemesanan (order) ready mix lagi dengan Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Huruf A angka 1 Akta Perjanjian tersebut diatas berbunyi: "Hak Pihak Pertama (Penggugat) mendapatkan jaminan dari Pihak Kedua (Tergugat) selama Pihak Pertama menjalankan usaha ready mix (beton siap pakai) tersebut di kota Batam, **maka Pihak Kedua tidak akan berusaha sendiri melaksanan Produksi ready mix (beton siap pakai) di kota Batam**, kecuali telah mendapatkan ijin tertulis dari Pihak Pertama, **Pihak Pertama akan memperoleh permintaan order (PO) atau pemesanan dari Pihak Kedua secara berkala**, Pihak Pertama dengan sendirinya berhak mengelola dan menjalankan menejemen perusahaannya sendiri tidak ada campur tangan dari pihak kedua. Menentukan harga penjualan ready mix (beton siap pakai) termasuk adanya kenaikan harga disesuaikan dengan keadaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi di lapangan dengan ketentuan bahwa terhadap penentuan harga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak kedua."

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 4 Huruf B angka 2 disebutkan:

"Pihak Kedua setelah Perjanjian ini ditandatangani, berkewajiban untuk menginvestasikan (menanamkan modalnya) untuk pembelian kendaraan mixer minimal 3 (tiga) buah, apabila dikemudian hari diperlukan lebih dari hal tersebut maka pihak kedua dapat menambahkan kendaraan mixer dikemudian hari, wajib

membeli dari **Pihak Pertama satu-satunya atas ready mix (beton siap pakai)**

selama Pihak Kedua memerlukannya (Pihak Kedua tidak diperbolehkan

untuk membeli dari supplier lainnya). Selama Pihak Pertama tetap

menjalankan usaha tersebut maka Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk

menjalankan usaha yang sama (produksi sendiri ready mix / beton siap pakai) di

Kota Batam termasuk juga sebagai Pemilik atau Pemegang Saham maupun

terafiliasi dengan Pihak Kedua pada perusahaan manapun juga yang bergerak

dalam bidang yang sama (sejenis). **Pihak Kedua pada saat hari libur atau hari**

dimana tidak ada kegiatan pendistribusian (penyuplaian) readymix (beton

siap pakai) terhadap seluruh kendaraan mixer miliknya Pihak Kedua harus

dan berkewajiban untuk ditempatkan pada Parkiran atau dititipkan kepada

dan ditempat produksinya Pihak Pertama."

5. Bahwa berdasarkan pasal 5 huruf B tentang sanksi Pihak Kedua, apabila

dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban

berupa pengambilan ready mix (beton siap pakai) kepada Pihak Pertama

sebagai Pihak satu-satunya yang akan mendistribusikan atau menyuplai (terjadi

hal Pihak Kedua telah lalai / wan prestasi) dengan mengambil ready mix (beton

siap pakai) dari produsen pihak ketiga ready mix (beton siap pakai) ataupun

Pihak Kedua melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut Perjanjian

ini yaitu melakukan Kegiatan Usaha memproduksi ready mix (beton siap pakai)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak Kedua telah lalai/wanprestasi dimana dengan memenuhi salah satu hal yang disebut, maka **Pihak Kedua dikenakan Sanksi berupa Penarikan Kendaraan Mixer Miliknya Pihak Kedua untuk diserahkan Hak Kepemilikannya kepada Pihak Pertama sebagai Sanksi Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak Pertama** demikian berdasarkan Akta Perjanjian ini, berikut ditambahkan dengan perhitungan kembali atas seluruh jumlah ready mix (beton siap pakai) yang telah dipesan oleh Pihak Kedua terhitung sejak tanggal Akta ini ditandatangani dengan Perhitungan Harga kembali dengan harga normal dalam pasaran.

6. Bahwa berdasarkan pasal 5 huruf C para pihak telah setuju apabila salah satu pihak wan prestasi (ingkar janji) maka para Pihak mengesampingkan Surat teguran ataupun Surat yang mempunyai kekuatan yang sama seperti hal tersebut menurut ketentuan Undang Undang diperlukan oleh Para Pihak dinyatakan tidak diperlukan lagi hal tersebut.

7. Bahwa berdasarkan pasal 6 Akta tersebut diatas dinyatakan dengan Tegas bahwa:" agar supaya pihak Pertama dapat serta berhak melakukan segala tindakan terhadap kendaraan mixer (sebanyak tiga unit) tersebut, maka Pihak Kedua (Pemberi Kuasa) sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari apabila Pihak Kedua lalai/wanprestasi sebagai mana disebutkan huruf B pasal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri, dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama (Penerima Kuasa) dengan Hak substitusi KHUSUS bertindak mewakili Pihak Kedua (Pemberi Kuasa) Untuk: Pertama : Melakukan semua dan segalan tindakan kepemilikan dan pengurusan dalam arti kata yang penuh dan luas termasuk memohon dan menandatangani Surat Jual beli, mengajukan dan mengurus kelengkapan Surat-surat / dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan ketiga unit kendaraan mixer yang dimaksud, kepada pejabat/instansi yang berwenang termasuk pada pihak bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun juga yang terkait untuk itu; Kedua: Mejual, melepaskan, memindahkan dan menyerahkan hak atas ketiga unit kendaraan mixer berikut turutannya kepada penerima kuasa sendiri maupun Pihak / orang lain yang ditunjuk oleh penerima kuasa, dengan harga serta syarat-syarat / ketentuan ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa. Guna keperluan-keperluan tersebut diatas Penerima Kuasa berhak untuk menghadap dimanapun juga termasuk dihadapan instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang, memberi dan meminta keterangan-keterangan, mengajukan laporan-laporan dan surat-surat permohonan, menandatangani segala macam surat/akta serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan, jelasnya melakukan segala tindakan/perbuatan apapun juga diperlukan dan diwajibkan, tidak ada satupun yang dikecualikan; Selanjutnya kuasa-kuasa yang diberikan tersebut tidaklah akan berakhir atau dapat dibatalkan karena alasan-alasan apapun juga, termasuk pula akan tetapi tidak terbatas pada alasan-alasan yang termaktub dalam pasal 1814 dan pasal 1816 KUHPerdara Indonesia. Apabila diperlukan kuasa-kuasa khusus yang lebih tegas, maka kuasa-kuasa mana kata demi kata dianggap telah termaktub dalam kuasa menurut akta ini.

8. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat masih belum menyerahkan ketiga unit kendaraan mixer untuk dimiliki oleh Pihak Penggugat baik menurut Perjanjian yang ada maupun menurut Surat Kuasa yang ada.

9. Bahwa oleh karena Tergugat **tidak lagi mengorder Readymix** pada Penggugat dan juga **tidak menempatkan ketiga unit kendaraan mixer di parkirannya milik Penggugat pada saat ini**, maka secara hukum Tergugat telah melakukan **Perbuatan Ingkar Janji (wan prestasi)** yang sangat merugikan Penggugat, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah berupa kerugian Materil (*real*).

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL (REAL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nilai kerugian Materil adalah 3 (tiga) unit kendaraan mixer dengan **Nomor Polisi BP 9555 OT, BP 9555 OB dan BP 9555 OR** yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat.

B. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini.

C. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ

VOORAAD)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan alat bukti otentik berupa Akta Notaris yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan **secara serta merta** meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

D. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang ada, maka Penggugat mengajukan permohonan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** Terhadap 3 (tiga) unit kendaraan mixer **Nomor Polisi BP 9555 OT, BP 9555 OB dan BP 9555 OR** yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITU M:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** AKTA PERJANJIAN PENYUPLAIAN READYMIX (BETON SIAP PAKAI) yang dibuat dihadapan Notaris ARYANTO



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE, Sarjana Hukum Notaris di Batam dengan Akta Nomor 35 Tanggal 20 April 2010.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Ingkar Janji [Wan Prestasi]**

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) unit kendaraan mixer **Nomor Polisi BP 9555 OT, BP 9555 OB dan BP 9555 OR** secara **LANGSUNG** dan **SEKETIKA**.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

7. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Terhadap: 3 (tiga) unit kendaraan mixer yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, **Andris, S.H., MH dan Tagor Sitanggang, S.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita Batam, 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 500/SK/A&P/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor W4.U8/324/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.04.10/IX/2013, tertanggal 23 September 2013, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya, **H.A. Rustam Ritonga, S.H., MH**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Ruko Air Mas Blok E No. 16, Kecamatan Batam Kota, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /SK/ARR-R/X/2013, tertanggal 11 Oktober 2013, dan telah didaftar di Kepaniteraan di bawah Nomor 340/HT.04.10/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai mediator, tetapi tidak tercapai sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

A.DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Premature dan Obscurelible

- a. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan dalil perbuatan ingkar janji (Wanpresiasi) dan menuntut penggantian kerugian kepada Tergugat dst..., adalah gugatan Premature karena Penggugat tidak mengalami kerugian baik secara materil maupun moril akibat Perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya Perjanjian Penyuplaian Readymix antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat bertindak sebagai Produsent dan Tergugat bertindak sebagai Konsument ;
- b. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi Kepada Tergugat, sehubungan dengan Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tertanggal 20 April 2010, kemudian pada poin (2) halaman (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengakui telah terjadi Transaksi antara Penggugat dengan Tergugat hingga tanggal 06 /07/2012, atau selama 2 tahun 2 bulan berarti secara Fakta Penggugat telah mengakui adanya hubungan kerja sama dengan Tergugat selama 2 tahun 2 bulan dimana Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli dengan demikian merupakan bukti Tergugat telah melaksanakan Prestasi dan Kewajiban sebagaimana tujuan Perjanjian Penyuplaian Readymix, yaitu dengan cara membeli Readymix Milik Penggugat secara terus menerus selama 2 tahun 2 bulan, oleh karena itu gugatan ganti rugi yang di ajukan oleh Penggugat Primature dan Obscurelible, sehingga harus di tolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA,

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi, juga merupakan bagian dalam jawaban pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya, kecuali yang di akui secara tegas,
3. Bahwa pada poin 1 . 2 dan 03 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan antara Tergugat dengan Penggugat telah saling mengikatkan diri untuk membuat perjanjian Penyuplaian ReadyMix dan telah melakukan Transaksi sebagaimana yang telah di sepakti dalam akta Perjanjian, yaitu sampai dengan tanggal 06 bulan Juli 2012, kemudian Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak lagi melakukan Pemesanan atau Membeli Readymix dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa di rugikan,
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dengan tegas di bantah oleh Tergugat karena Penggugat tidak mengalami kerugian akibat perbuatan tergugat tetapi yang benar dan faktanya Penggugat tidak lagi memperoleh laba atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang besar, karena Tergugat tidak lagi membeli Readymix dari Penggugat,

5. Bahwa kenapa Tergugat tidak lagi membeli Readymix dari Penggugat, tentu karena ada sebab yang sangat mendasar yaitu dimana setiap orang melakukan kerja sama tentu akan mengharapkan Keuntungan hal ini lah yang mendasari sehingga Tergugat tidak lagi membeli Readymix dari Penggugat, karena setelah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan, harga yang di buat oleh Penggugat kepada Tergugat terlalu mahal, sehingga hanya Penggugat yang memperoleh keuntungan besar sedangkan Tergugat Mengalami Kerugian , dan apabila di kalkulasikan dengan besarnya Biaya Investasi yang telah di dikeluarkan oleh Tergugat yaitu untuk membeli Kendaraan Mixer Readymix sebanyak (3) tiga Unit, sehingga kerja sama yang telah di bangun oleh Tergugat dengan Penggugat telah melenceng dari tujuan awal yaitu saling menguntungkan, kemudian Penggugat tetap memaksakan kehendak dengan dalih karena telah ada menanda tangani Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix , padahal hingga Perkara aquo di ajukan Penggugat ke Pengadilan Tergugat belum pernah di berikan atau menerima salinan Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix, sehingga apa Isi Perjanjian tersebut hanya keinginan dan kehendak Penggugat sendiri sedangkan Tergugat hanya di suruh untuk tandatangan kemudian tidak pernah di berikan atau memperoleh salinan apa isi Akta Perjanjian,

6. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix nomor : 35 tanggal 20 April 2010 (sebagaimana yang tercantum pada gugatan Halaman 1 poin 1) tersebut telah di buat tidak sesuai dengan syarat Formil, yaitu masing masing pihak wajib mendapat Akta dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan karena hingga kini Tergugat tidak mendapat salinan Perjanjian Aquo maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix aquo harus di batalkan karena tidak sesuai dengan syarat syarat Formil Pembuatan Perjanjian,

7. Bahwa adanya isi Perjanjian Penyuplaian Readymix membebankan kewajiban selamanya harus membeli Readymix dari Penggugat (tanpa jangka waktu tertentu) dan tidak boleh membuka usaha jenisnya sama di seluruh wilayah Kota Batam, dan tidak boleh membeli dari orang lain atau pihak ketiga, sedangkan Penggugat boleh menaikkan harga dan boleh menjual kepada pihak ketiga atau kepada siapaun, (sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat) merupakan perbuatan pemaksaan kehendak dan telah bertentangan dengan Hukum dan Hak azasi Manusia dan Perekonomian Nasional , Kesejahteraan Sosial, yaitu sebagaimana yang tercantum pada :

UNDANG-UNDANG DASAR 1945,

- BAB XA, TENTANG HAK ASASI MANUSIA, Pasal 281, ayat (2)

Yaitu Setiap Orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi,

- BAB XIV, Tentang PEROKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOASIAL, pasal 33 ayat 4,

yaitu Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,

8. Bahwa karena Penggugat telah dengan sengaja membuat isi Perjanjian Penyuplaian Readymix , yang bersifat diskriminasi dan kekerasan dan telah bertentangan dengan Hukum yang berlaku yaitu tentang Hak azasi Manusia, dimana setiap Orang mempunyai hak atas perlindungan dari sikap kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diskriminasi, maka Hak Konstitusi atau hak dasar Tergugat wajib di lindungi oleh Negara dan Pemerintah Indonesia , sehingga tergugat seiaku Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dengan Penggugat yaitu untuk berusaha dan mendirikan Usaha termasuk mendirikan usaha yang sejenis dengan Milik Penggugat yaitu Pembuatan Readymix, di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Batam, tanpa hams meminta izin tertulis dari Penggugat,

9. Bahwa karena Penggugat telah melarang Tergugat untuk mendirikan Usaha Readymix dan melarang Tergugat untuk membeli Readymix kepada Orang lain selain dari pada milik Penggugat dengan alasan karena telah menandatangani Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix, adalah merupakan suatu bukti dan fakta bahwa Perjanjian yang di Buat oleh Penggugat telah bertentangan dengan Hukum yang berlaku yaitu tentang Perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial, dimana Prokonomian Nasional di selenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi , berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sesuai (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945,)

10. Bahwa pada poin 04 dan 05 halaman 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat berkewajiban untuk berinvestasi yaitu Membeli Kendaraan Mixer sebanyak 3 unit untuk di gunakan oleh Pihak kedua mengangkut Readymix yang di beli dari Penggugat, dan bila di perlukan dapat di gunakan oleh penggugat dan seterusnya, dan apabila Tergugat tidak membeli lagi readymix dari Penggugat maka Tergugat di kenakan sanksi yaitu penarikan Kendaraan Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk di serahkan hak kepemilikannya kepada Penggugat, sebagai sanksi pemberian ganti kerugian kepada Penggugat, dst

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat yaitu supaya Tergugat Membeli kendaraan Mixer sebanyak 3 unit , untuk mengangkut Readymix yang di beli dari Penggugat sudah di lakukan oleh Tergugat yaitu dengan membeli sendiri Kendaraan Mixer sebanyak 3 unit dengan tunai tanpa ada bantuan dari Penggugat, sehingga Kepemilikan Kendaraan tersebut sepenuhnya milik Tergugat, oleh karena itu adanya Permintaan Penggugat untuk di lakukan sita jaminan atas kendaraan milik Tergugat, dengan alasan karena Tergugat telah Wanprestasi/Ingkar janji yaitu tidak lagi membeli Readymix dari Penggugat, dan tidak memarkirkan Kendaraan di lokasi milik Penggugat dstadalah merupakan pemaksaan kehendak dan sangat tidak berdasar sehingga dengan tegas di tolak oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya harus di kesampingkan ;

11. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat sudah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar Tergugat yaitu setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pekerjaan dan berusaha untuk memperoleh Pendapatan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI) jadi tak satu pun manusia yang dapat untuk menghalang halangnya termasuk Penggugat sendiri, (sesuai dengan UUD 1945 BAB XIV) Tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 4, Perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, oleh karena itu isi Perjanjian Penyuplaian Readymix tersebut dimana Tergugat tidak boleh membeli Readymix dari pihak lain kecuali dari Penggugat, dan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menaikkan harga kepada tergugat dan boleh menjual kepada siapapun, dan tidak boleh mendirikan usaha yang sejenis di Kota Batam jika tidak ada izin Persetujuan tertulis dari Penggugat dst..... telah bertentangan dengan UUD 1945 BAB XIV, Pasal 33 ayat 4, sehingga isi perjanjian tersebut haruslah Batal demi Hukum,

12. Bahwa pada poin 6, 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan apabila Tergugat tidak menjalan seluruh isi perjanjian maka Tergugat harus menyerahkan kendaraan Mixer milik Tergugat kepada Penggugat untuk di kuasai dan di miliki oleh Penggugat, dan Tergugat mengikatkan diri untuk memberikan Kuasa kepada Penggugat, dst.....

Bahwa apa yang di kehendaki oleh Penggugat terhadap Tergugat telah membawa akibat hukum yaitu Persetujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena berdasarka pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu persetujuan di perlukan empat syarat yaitu :

1. kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri,
2. cakap untuk membuat perikatan,
3. sesuatu hal tertentu,
4. Causa yang halal,

Bahwa sesuai dengan syarat syarat Perjanjian sebagaimana yang di syaratkan pada pasal 1320 KUH Perdata tersebut, dimana syarat ke 3 suatu hal tertentu, bahwa karena secara pakta persetujuan yang di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat adalah : Perjanjian Penyuplaian Readymix, dan telah berubah menjadi pemberian kuasa sehingga telah melanggar syarat ke 3 (Suatu hal tertentu)berubah menjadi Pemberian Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat untuk menguasai Kendaraan, sehingga isi Persetujuan terhadap Perjanjian Penyuplaian Readymix batal demi hukum khususnya mengenai adanya



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penggugat, haruslah batal demi hukum,

Bahwa kemudian syarat ke 4 Suatu sebab atau causa yang halal.

Bahwa karena Perjanjian Penyuplaian Readymix yaitu Penggugat sebagai Produsen /Penjual sedangkan Tergugat sebagai Konsumen/Pembeli, dimana Tergugat di bebaskan kewajiban untuk selamanya harus membeli dari Penggugat dan tidak boleh membeli dari pihak lain, Tidak boleh mendirikan usaha sejenis tanpa ada izin dari Penggugat, sedangkan Penggugat boleh menaikkan harga dan Boleh menjual kepada siapapun, adalah causa yang bertentanan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yaitu Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional , sehingga karena isi causa tersebut tidak halal maka isi persetujuannya harus batal demi hukum,

Bahwa karena mengenai suatu hal tertentu, dan Causanya tidak halal dan tidak sesuai dengan yang di syatkan oleh Pasal 1320 KUH.Perdata, maka isi Perjanjian tersebut haruslah Batal demi hukum,

13. Tentang kerugian Materil, bahwa pada halaman 3 Hurup A. Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian Materil (REAL) 3 (tiga) unit kendaraan Mixer dengan nomor Polisi BP.9555 OT. BP. 9555 OB dan BP. 9555 OR, yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, ... Adalah suatu dalil Illusi dan hayalan yang tidak berdasar dan telah mengkolonial Tergugat. karena 3 Kendaraan Mixer tersebut yang membeli adalah Tergugat sendiri tanpa ada bantuan dari Penggut, direncanakan untuk armada mengangkut Readymix yang di beli dari Penggugat, sehingga apa dasarnya hukumnya dan bagaimana muncul dan kapan ada hitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang di alami oleh Penggugat tidak jelas dan sangat kabur dan obscure libel, sehingga dalil penggugat tentang ada kerugian harus di tolak atau setidaknya tidaknya haruslah di kesampingkan,

- Tentang Uang Paksa, karena Penggugat tidak pernah mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat maka tuntutan uang paksa sepantas harus di tolak dan di kesampingkan,
- Tentang Putusan Serta Merta, oleh karena Gugatan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian maka haruslah di kesampingkan,
- Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dengan tegas di tolak oleh Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai Bukti bukti apapun bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan merugikan Penggugat,

C. DALAM REKONPENSI

1. Mohon segala sesuatu yang telah terurai pada bagian eksepsi dan Pokok Perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan suatu kesatuan dalam perkara ini,
2. Bahwa karena Perjanjian Penyuplaian Readymix yang di buat oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat konsensi tidak sesuai dengan yang di syarat kan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, maka Penggugat Rekonsensi menuntut supaya semua isi Perjanjian Penyuplaian Readymix batal demi hukum,
3. Bahwa karena Perjanjian Penyuplaian Readymix yang di buat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat konsensi telah bertentangan dengan hukum yang berlaku (UUD 45 pasal 281 ayat (2) dan pasal 33 ayat (4) maka Penggugat Rekonsensi menuntut supaya semua isi Perjanjian Penyuplaian Readymix yang di buat oleh Tergugat Rekonsensi batal demi hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Perjanjian Penyuplaian Readymix yang di buat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi tidak sesuai dengan yang di syarat kan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya suatu hal tertentu, dan bukan pemberian surat kuasa dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi sehingga isi Perjanjian Penyuplaian Readymix, batal demi hukum,

5. Bahwa karena persyaratan Perjanjian Penyuplaian Readymix, Penggugat Rekonsensi harus membeli Kendaraan Mixer paling sedikit 3 unit dan Tergugat telah membelinya secara tunai sehingga Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian Materil secara real yaitu pembiayaan Pembelian Kendaraan Mixer sebanyak 3 unit, dengan harga masing masing yaitu PB. 9555 OT, RP.178.100.000,- BP. 9555.0B, Rp. 178.100.000,- BP. 9555 OR, Rp. 178.100.000 sehingga total keseluruhan biaya investasi yang telah di dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp...534.300.000,-(lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah)

sehingga apabila di investasikan untuk usaha yang lain maka setiap bulan akan menghasilkan keuntungan sebesar 10%, $534.300.000 \times 10\% =$

$53.430.000 \times$ selama 26 bulan = Rp.1.389.180.000,- (satu milliard tiga ratus delapan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan

kerugian pertambahan nilai apabila di depositokan setiap tahunnya

bertambah 12%, $534.300.000 \times 12\% = 64.116.000 \times 2$ tahun = Rp.

128.232.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah)

sehingga total kerugian Penggugat Rekonsensi adalah :

1. $389.180.000 + 128.232.000 = \text{Rp.1.517.412.000,-}$ (satu milliard lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau apabila tidak di investasikan dan tersimpan sebagai tabungan deposito di Bank maka setiap tahunnya akan bertambah nilainya sebesar 12 % oleh karena itu maka Penggugat Rekonsensi menuntut supaya Tergugat Rekonsensi membayar keuntungan yang akan di peroleh oleh Penggugat rekonsensi dan pertambahan nilai Investasi yaitu sebesar Rp. 1.517.412.000,- secara tunai dan seketika,

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah di kemukakan di atas, Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonsensi, bermohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Penggugat Primature dan Obscureliable sehingga tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verlaard),

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan dan menerima Jawaban Tergugat,
- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya,
- Menyatakan isi Perjanjian Penyuplaian Readymik yang di buat oleh Notaris ARYANTO LIE, Nomor : 36 tanggal 20 April 2010, bertentangan dengan Hukum sehingga batal demi Hukum,

III. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan isi Perjanjian Penyuplaian Readymik yang di buat oleh Notaris ARYANTO LIE, Nomor : 36 tanggal 20 April 2010, bertentangan dengan UUD 45 BAB XA. Pasal 281 ayat (2) Tentang Hak azasi Manusia, dan Pasal 33 ayat 4 tentang Perokonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, . dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sesuatu hal tertentu yang berubah obah sehingga harus batal demi Hukum,

- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk Membayar nilai keuntungan yang akan di peroleh Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar: Rp. 1.517.412.000,- (satu miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar Pertambahan nilai Investasi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar RP. 128.232.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah)

IV. DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI,

- Menghukum Penggugat Konspeksi/Tergugat Rekonspeksi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Januari 2014, dan atas replik tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 6 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

- Foto copy salinan perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai), Nomor : 35, tertanggal 20 April 2010, yang dibuat antara Tuan Joseph Charlie Lie (PT. Sempurna Ready Mix Concrete) dengan Tuan Supriyadi Tirtana, di hadapan Notaris Aryanto Lie di Kota Batam (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **R. IWAN SISWANA**

- Bahwa saksi kerja pada penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai operasional di lapangan ;
- Bahwa penggugat merupakan penyuplai beton dan tergugat sebagai pembeli ;
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak mengambil beton lagi di penggugat sejak tahun 2012 ;
- Bahwa sebelumnya, tergugat melakukan pengambilan beton di penggugat secara bertahap ;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil tergugat dengan No. Pol. BP 9555 OT, BP 9555 OB dan BP 9555 OR mengambil beton di tempat lain, yaitu di wilayah Batam Center ;
- Bahwa setahu saksi, mobil-mobil tersebut kalau pulang ke rumah tergugat

2. **NADIA SHINTA**

- Bahwa saksi bekerja di penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, ada masalah wanprestasi penyuplaian readymix (beton cor) ke tergugat ;
- Bahwa saksi bertugas membuat nota tagihan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tergugat mengambil beton cor kepada penggugat sejak bulan Juli 2012 dengan menggunakan mobil molen 3 (tiga) buah, milik tergugat ;
- Bahwa terakhir saksi membuat nota tagihan pada tanggal 6 Juli 2012 tetapi saksi tidak tahu, berapa besar tagihan untuk tergugat ;
- Bahwa setahu saksi harga beton cor tersebut dijual di bawah harga pasar
- Bahwa apabila pakai mobil sendiri, dipotong 9% ;
- Bahwa setahu saksi, customer penggugat banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Foto copy surat yang dibuat oleh Supriyadi Tirtana kepada Notaris Aryanto Lie, S.H., tertanggal 4 Februari 2014 (Bukti T-1) ;
2. Foto copy perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai), Nomor : 35, tertanggal 20 April 2010, yang dibuat oleh Tuan Joseph Charlie Lie (PT. Sempurna Ready Mix Concrete) dengan Tuan Supriyadi Tirtana, di hadapan Notaris Aryanto Lie, S.H., di Kota Batam (Bukti T-2) ;
3. Foto copy permintaan pembatalan isi perjanjian yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. Sempurna Ready Mix Concrete, tertanggal 17 Februari 2014, yang dibuat oleh Supriyadi Tirtana di Kota Batam (Bukti T-3) ;
4. Foto copy faktur tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia di Jakarta (Bukti T-4) ;
5. Foto copy faktur tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia di Jakarta (Bukti T-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy faktur tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh PT. Hino

Motors Manufacturing Indonesia di Jakarta (Bukti T-6) ;

7. Foto copy kwitansi-kwitansi (Bukti T-7) ;

8. Foto copy tanda terima dokumen tertanggal 26 Februari 2014 (Bukti T-8) ;

9. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Bukti T-9) ;

10. Foto copy Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga telah menghadirkan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TRIYONO

- Bahwa saksi pernah bekerja pada tergugat sebagai driver, kurang lebih 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa kendala antara penggugat dan tergugat yaitu masalah material sering terlambat ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat sebagai produksi cor ;
- Bahwa cor itu memakai molen sebanyak 6 (enam) buah ;
- Bahwa dahulu tergugat sering mengambil ready mix pada penggugat ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan milik Dedi dan sekarang kendaraan molen dikuasai oleh Dedi ;
- Bahwa saksi pernah membaca di Koran ada larangan dari penggugat tetapi secara langsung, saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkannya sedangkan penggugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulan tertanggal 8 Mei 2014, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan premature dan obscurelibile ; bahwa penggugat telah menggugat tergugat dengan dalil perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan menuntut penggantian kerugian kepada tergugat dst... adalah gugatan prematur karena penggugat tidak mengalami kerugian baik secara materil maupun moril akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat, maka eksepsi tergugat sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi tergugat haruslah ditolak ;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya, antara penggugat dan tergugat telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian penyuplaian readymix, yang dibuat di hadapan Notaris Aryanto Lie, S.H., Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35, tanggal 20 April 2010, tetapi terhitung dari orderan terakhir yaitu pada tanggal 6 Juli 2012, tergugat telah ingkar janji karena tidak melakukan pemesanan ready mix lagi dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan, tergugat tidak lagi memesan ready mix kepada penggugat karena harga yang dibuat oleh penggugat terlalu mahal dan sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata, penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa foto copy salinan akta perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai) dan menghadirkan saksi **R. Iwan Siswana** dan saksi **Nadia Shinta** ;

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan yaitu apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat tentang penyuplaian readymix, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat (bukti P-1), berupa foto copy salinan akta perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai), dibuat pihak penggugat dan tergugat di hadapan Aryanto Lie, S.H., Notaris di Kota Batam, pada tanggal 20 April 2010 ;

Menimbang, bahwa penggugat selaku pihak pertama yang mempunyai dan memiliki usaha yang bergerak dalam bidang industri (produksi) readymix (beton siap pakai) berikut memperdagangkannya untuk lokasi di Kota Batam, sedangkan tergugat selaku pihak kedua, pengusaha berdiri sendiri bergerak dalam pendistribusian dan perdagangan readymix termasuk pelaksanaan pembangunan dalam pembangunan bangunan konstruksi dan renovasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berjanji untuk selalu menyediakan readymix guna memenuhi keperluan tergugat dan tergugat selalu membeli dan mengambil seluruh readymix yang diperlukan satu-satunya dari penggugat untuk seluruh keperluan penggunaan readymix oleh tergugat, sebagaimana klausul pasal 1 dalam surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak lagi membeli readymix kepadanya, dan hal tersebut dibenarkan oleh tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di dalam klausul pasal 5 bagian sanksi pihak kedua (tergugat), yaitu “apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, pihak kedua tidak memenuhi kewajiban berupa pengambilan readymix (beton siap pakai) kepada pihak pertama sebagai satu-satunya yang akan mendistribusikan atau menyuplai (terjadi hal pihak kedua telah lalai (wanprestasi) dengan mengambil readymix (beton siap pakai) dari produsen pihak ketiga readymix (beton siap pakai) ataupun pihak kedua melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian ini yaitu melakukan kegiatan usaha memproduksi readymix (beton siap pakai) dan pihak kedua telah lalai/wanprestasi dimana dengan memenuhi salah satu hal yang disebut, maka pihak kedua dikenakan sanksi berupa penarikan kendaraan mixer miliknya pihak kedua untuk diserahkan hak kepemilikannya kepada pihak pertama sebagai sanksi pemberian ganti kerugian kepada pihak pertama ...” ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 6 disebutkan yang pada pokoknya, penggugat dapat serta berhak melakukan segala tindakan terhadap kendaraan mixer sebanyak 3 (tiga) unit tersebut dan tergugat memberikan kuasa kepada penggugat dengan hak substitusi khusus bertindak mewakili tergugat untuk melakukan semua dan segala tindakan kepemilikan dan pengurusan dalam arti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuh dan luas, melakukan tindakan menjual, melepaskan, memindahkan dan menyerahkan hak atas ketiga unit kendaraan mixer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka antara penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai) ;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu perjanjian dimaksud, di dalam klausul pasal 2, disebutkan perjanjian antara penggugat dan tergugat berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan berakhir apabila dikehendaki atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara bersama-sama untuk mengakhiri ataupun membatalkan isi perjanjian dengan perjanjian akan dibuat dan dituangkan ke dalam surat pembatalan tertulis yang dibuat tersendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang diajukan para pihak sehubungan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, sehingga surat perjanjian penyuplaian readymix masih berlaku sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya perjanjian ada 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPdata menyebutkan : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1338 KUHPdata, maka perjanjian penyuplaian readymix yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, selanjutnya mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi penggugat dan tergugat dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua agar menyatakan sah dan mengikat akta perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai) yang dibuat di hadapan Notaris Aryanto Lie, Sarjana Hukum Notaris di Batam dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 April 2010, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 6 Juli 2012, tergugat tidak lagi mengambil readymix kepada penggugat meskipun jangka waktu perjanjian antara penggugat dan tergugat masih berlaku karena tidak ada bukti surat tersendiri yang menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian dimaksud, sebagaimana keterangan saksi R. Iwan Siswana dan saksi Nadia Shinta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang mengikat dirinya, sehingga Majelis berpendapat, tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana pasal 1 dan pasal 4 surat perjanjian yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap petitum ketiga agar menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sanksi apabila tergugat melakukan wanprestasi, di dalam pasal 6 perjanjian disebutkan pada pokoknya, tergugat memberikan kuasa kepada penggugat baik untuk menjual, melepaskan, memindahkan dan menyerahkan hak atas ketiga unit kendaraan mixer ;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah melakukan wanprestasi, maka tindakan penarikan kendaraan mixer milik tergugat untuk diserahkan hak kepemilikannya kepada penggugat sebagai sanksi pemberian ganti kerugian kepada penggugat, sebagaimana pasal 5 perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka petitum keempat agar memerintahkan tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) unit kendaraan mixer Nomor Polisi BP 9555 OT, BP 9555 OB dan BP 9555 OR secara langsung dan seketika, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimintakan oleh penggugat adalah penyerahan 3 (tiga) unit kendaraan mixer, maka adalah patut dan adil menurut Majelis Hakim untuk menentukan jumlah uang paksa (dwangsom), berbeda dari yang dimintakan oleh penggugat, sehingga terhadap petitum kelima menjadi agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dalam hal :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik (authentieke title) atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut UU tidak memiliki kekuatan bukti ;
2. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pokok gugatan mengenai klaim tentang pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan tentang gugatan cerai memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV ;
6. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan memiliki hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
7. Pokok sengketa tentang hak penguasaan (bezitsrecht) ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang dapat dilaksanakan putusan serta merta di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dan uraian pertimbangan sebelumnya, maka oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada adanya bukti surat otentik, yaitu Surat Perjanjian Nomor 35, tanggal 20 April 2010, yang mengikat penggugat dan tergugat serta adanya penguasaan (bezitsrecht) terhadap 3 (tiga) kendaraan mixer, Majelis berpendapat terhadap petitum keenam agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama persidangan, penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan, maka petitum ketujuh agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan mixer yang saat ini masih dalam penguasaan tergugat, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum kesatu agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, haruslah ditolak pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana yang dimintakan dalam petitum kedelapan ;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mendalilkan dalam gugatannya, perjanjian penyuplaian readymix yang dibuat oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pasal 1320 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka telah dikabulkan, dan oleh karena dalil gugatan dalam rekonsensi masih berkaitan dengan dalil gugatan dalam konvensi, sehingga Majelis berpendapat gugatan rekonsensi tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, haruslah ditolak ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 193 RBg, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1338 KUHPerdara, pasal-pasal dalam RBg dan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat akta perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai) yang dibuat di hadapan Notaris Aryanto Lie, Sarjana Hukum Notaris di Batam dengan Akta Nomor 35 Tanggal 20 April 2010 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) unit kendaraan mixer Nomor Polisi BP 9555 OT, BP 9555 OB dan BP 9555 OR secara langsung dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, **JAROT**

WIDIYATMONO, S.H. dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum,** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **22 Mei 2014**, oleh Ketua Majelis

Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi **SUL AHMAD, S.H.,**

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Ketua,

dto

1. **JAROT WIDIYATMONO, S.H**

dto

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

2. **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

dto

SUL AHMAD, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya panggilan Rp. 220.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.311.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)